



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Anisa Afriani, Tempat / Tanggal Lahir: Bengkulu / 9 April 2002 Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Agama: Islam, Status perkawinan: Belum Kawin, Pendidikan: SMP, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir dalam Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama Giatno dengan Ibu Pemohon yang bernama Kurnila;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1704-LT-19092012-0041 tanggal 19 September 2012;
3. Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Akta Kelahiran.
4. Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir pemohon yaitu Lahir di Bengkulu sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis Tanjung Aur.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tempat Lahir pemohon tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Ijazah Pemohon yang sudah diperoleh di SD dan SMP ;
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan pembuatan KK, KTP dan Akte Kelahiran pemohon.
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;
 - a. Photo Copy KTP a.n. Anisa Afriani
 - b. Photo Copy KK a.n. Giatno
 - c. Photo Copy ijaza SD dan SMP a.n. Anisa Afriani
 - d. Photo Copy Akte Kelahiran a.n. Anisa Afriani
 - e. Photo Copy Akta Nikah a.n. Giatno

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 1704-LT-19092012-0041 tanggal 19 September 2012 yang tertulis lahir di Bengkulu sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis Tanjung Aur;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki tempat lahir Bengkulu sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis Tanjung Aur, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-19092012-0041 tanggal 19 September 2012, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan tidak ada perbaikan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1704064904020001 tertanggal 12 Juli 2019 atas nama Anisa Afriani;

Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/10/IX/1998 atas nama Giatno dan Kurnila yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau pada tanggal 12 September 1998;

Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1704062508090002 atas nama Kepala Keluarga Giatno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 12 September 2012;

Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1704-LT-19092012-0041 tertanggal 19 September 2012 atas nama Anisa Afriani;

Bukti P-5: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-26 Dd 0122235 tertanggal 21 Juni 2014 atas nama Anisa Afriani;

Bukti P-6: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-26 DI/06 0016748 tertanggal 1 Juni 2017 atas nama Anisa Afriani;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi KURNILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Aur pada tanggal 9 April 2002 dengan dibantu oleh dukun bayi sehingga tidak memiliki Surat Keterangan Lahir;
- Bahwa pada waktu membuat Akta Kelahiran Pemohon, belum ada Desa Tanjung Aur dan masih menyatu dengan Desa Linau sehingga saksi memilih untuk mencantumkan Bengkulu sebagai tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran dengan alasan bahwa Tanjung Aur merupakan bagian dari Bengkulu;
- Bahwa pada saat Pemohon masuk sekolah sudah menyertakan Akta Kelahiran sebagai salah satu kelengkapan berkas, namun pada saat Ijazah terbit, tempat lahir yang tercantum adalah Tanjung Aur;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data di Akta Kelahiran dengan Ijazah untuk keperluan pendaftaran kuliah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bhn



2. Saksi GIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Tanjung Aur dibantu oleh dukun bayi;
- Bahwa Desa Tanjung Aur merupakan hasil pemekaran dari Desa Linau sekitar tahun 2014 sehingga pada saat membuat Akta Kelahiran, saksi mencantumkan Bengkulu sebagai tempat lahir Pemohon;
- Bahwa untuk Ijazah Sekolah Menengah Atas, Pemohon sudah meminta agar pihak sekolah menyamakan tempat lahirnya dengan Ijazah sebelumnya;
- Bahwa saksi dan keluarganya sudah tinggal dan menetap di Tanjung Aur sejak tahun 1999;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yaitu menyatakan tetap pada permohonannya, yaitu agar permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki kesalahan tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon yang tertulis Bengkulu seharusnya Tanjung Aur dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki kesalahan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk disamakan dengan Ijazah;

Menimbang bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Kurnila dan saksi Giatno;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi syarat



sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu: alat bukti surat P-1 tentang identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; bukti surat P-2 tentang pencatatan perkawinan orang tua Pemohon; bukti surat P-3 tentang susunan dan identitas keluarga Pemohon yang tinggal di Kabupaten Kaur dengan nama kepala keluarga Giatno; bukti surat P-4 pencatatan kelahiran anak Pemohon atas nama Anisa Afriani lahir di Bengkulu pada tanggal 9 April 2002, anak perempuan dari suami istri Giatno dan Kurnila; bukti surat P-5 tentang ijazah sekolah dasar Pemohon atas nama Anisa Afriani lahir di Tanjung Aur pada tanggal 9 April 2002; serta bukti surat P-6 tentang ijazah sekolah menengah pertama Pemohon atas nama Anisa Afriani lahir di Tanjung Aur pada tanggal 9 April 2002;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Kurnila dan saksi Giatno pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sama yaitu:

- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Aur pada tanggal 9 April 2002 dengan dibantu oleh dukun bayi sehingga tidak memiliki Surat Keterangan Lahir;
- Bahwa pada waktu membuat Akta Kelahiran Pemohon, belum ada Desa Tanjung Aur dan masih menyatu dengan Desa Linau, sedangkan Desa Tanjung Aur baru ada sekitar tahun 2014 sehingga saksi memilih untuk mencantumkan Bengkulu sebagai tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaur yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga secara yurisdiksi Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri sehingga permohonan perbaikan akta kelahiran yang diajukan Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun perbaikan kesalahan tempat lahir yang dimohonkan adalah terhadap akta



kelahiran milik Pemohon sendiri sehingga Pemohon telah cakap dan memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dikuatkan dengan saksi-saksi terdapat kesalahan penulisan tempat lahir yang tertulis Bengkulu seharusnya Tanjung Aur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 dikuatkan dengan saksi-saksi, tempat lahir Pemohon sudah tertulis Tanjung Aur sehingga untuk menyelaraskan dengan berkas-berkas administrasi kependudukannya, dan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran perguruan tinggi, Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir di Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1)Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon harus berdasarkan pada Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, kemudian dalam Bab Penjelasan diatur bahwa yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran;

Menimbang bahwa meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 27 (1) diubah menjadi Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dalam Bab Penjelasan diatur bahwa Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitem pokok yaitu petitem angka 2 (dua) dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa petitem angka 3 (tiga) merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan perubahan tempat lahir dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-19092012-0041 tanggal 19 September 2012 yang tertulis lahir di BENGKULU menjadi TANJUNG AUR;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-19092012-0041 tertanggal 19 September 2012 atas nama Anisa Afriani tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bhn tertanggal 2 Juni 2020 dengan dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Sugianto, S.H

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00;
4. Meterai Rp. 6.000,00;
5. Redaksi Rp. 10.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)